

**REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG
DIKENAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD NASRUDIN FADLI

NBI: 1311800092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG
DIKENAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD NASRUDIN FADLI
NBI: 1311800092

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG
DIKENAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

AHMAD NASRUDIN FADLI

NBI: 1311800092

Dosen Pembimbing



Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130612

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG
DIKENAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

Oleh:

AHMAD NASRUDIN FADLI

NBI: 1311800092

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan
Lulus Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 11 Juli 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan

No. SK : 708/ST/FH/VII/2022 Tanggal: 08 Juli 2022

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
NIP/NPP : 196001231986012001**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310210845**

**Anggota : H.R. Adianto Mardiono, S.H., M.Si.
NIP/NPP : 20310930349**

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nasrudin Fadli
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**"REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG DIKENAKAN
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Nasrudin Fadli
NBI : 1311800092

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nasrudin Fadli
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:
**"REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG DIKENAKAN
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Nasrudin Fadli
NBI : 1311800092

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nasrudin Fadli

NBI : 13118000092

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

"REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG DIKENAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Nasrudin Fadli

NBI : 13118000092

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nasrudin Fadli

Nomor Mahasiswa : 1311800092

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG DIKENAKAN
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Nasrudin Fadli
NBI : 1311800092

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Persembahan ini saya tujukan
Tuhanku Allah SWT yang telah melancarkan dan
mempermudahkan saya dalam penulisan Skripsi ini. Nabi
Muhammad SAW
dimana saya selalu ber sholawat kepadaNya. Orang tua saya yang
selalu support saya serta Siapapun yang saya sebutkan di lembar kata
Pengantar.*

*"Teruslah berbuat baik walaupun belum tentu orang lain bisa
menerima kebaikanmu"*

*"Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena
yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan
percaya itu."
- Ali bin Abi Thalib -*

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya."
- QS Al Baqarah 286 -*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"REHABILITASI SOSIAL BAGI TERPIDANA ANAK YANG DIKENAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"** Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi secara tepat waktu.
2. Kedua orang tua saya, yang telah merawat, mendoakan, mendidik dan memberikan semua kebutuhan serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku rektor dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Psi, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dan memberikan arahan dan semangat agar saya dapat memahami dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Diri Sendiri, terima kasih sudah tegar dan semangat menghadapi segala rintangan yang ada saat pengerjaan skripsi ini sampai akhir baik suka dan duka.
9. Kakak saya, yang terkadang membelikan cemilan untuk menemaniku disaat mengerjakan skripsi dimalam hari.
10. Paman-paman saya baik di tulungagung dan Surabaya, terima kasih atas doa yang telah diberikan demi kelancarakan skripsi saya.
11. Gita Putri R yang selalu menemaniku dan menjadi penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini sampai akhir.

12. Margareta Sevilla Rosa A, S.H., Chynthia Devi, S.H. dan Dea Agustina Rahayu, S.H. yang telah memberikan bantuan dan arahan terkait skripsi penulis, sejak awal skripsi hingga sampai akhir.
13. Ridho Dwi, Faris Septyan, Diah Ayu P, Imam Cholilulloh, Shintya kurnia B, Sefryndo K, Windi Jannati, Pradani tyas dan lainnya yang tidak bisa aku sebutin satu – satu, yang selama ini menjadi partner yang saling menyemangati dan mensupport dalam hal apapun, terimakasih karena kalian telah menjadi teman selama kuliah yang menyenangkan, semoga kita bisa terus untuk tetap berteman ya setelah lulus nanti.
14. kepada teman-teman dekat saya dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2018, terimakasih atas semua perjuangan dan pertemanannya selama ini, senang bisa bertemu dan berkenalan dengan kalian semua, semoga kita semua bisa sukses. semangat!!
15. Buat Teman seperbimbingan, terimakasih telah menyemangati, saling mengingatkan dan menemani disaat bimbingan.

Semoga seluruh kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Walaupun dalam Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik- baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi masyarakat.

Surabaya, 08 Juli 2022

Penulis,

Ahmad Nasrudin Fadli

NBI : 1311800092

ABSTRAK

Anak konflik hukum berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan, namun juga berhak mendapatkan rehabilitasi diantaranya rehabilitasi sosial. Sebagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur diversifikasi dan hak anak sebagai tersangka. Anak konflik hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik melalui proses hukum formil maupun melalui diversifikasi. Dalam pertanggungjawabannya melalui proses hukum formil maupun diversifikasi mereka mendapatkan hak rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah Tindakan yang dikenakan pada anak konflik hukum yang melalui diversifikasi bagi anak. Bila melalui proses peradilan pidana bagi anak di atas 12 tahun, anak yang mendapatkan penetapan tindakan rehabilitasi sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan pekerja sosial yang dilaksanakan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi tidak sepenuhnya berdampak positif bagi anak konflik hukum, terbukti dengan adanya pengulangan tindak pidana. Sehingga Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) telah gagal untuk membentuk anak konflik hukum menjadi lebih baik. Dan anak konflik hukum yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat didiversifikasi sesuai syarat diversifikasi yaitu bukan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci : Rehabilitasi Sosial, Anak Konflik Hukum

ABSTRACT

Children in conflict with the law are obliged to be responsible for the violations/crimes committed, but also have the right to receive rehabilitation including social rehabilitation. As the Juvenile Criminal Justice System has regulated diversion and the rights of children as suspects. Children in conflict with the law must be held accountable for their actions either through a formal legal process or through diversion. In accountability through formal legal processes and diversion they get social rehabilitation rights, social rehabilitation is a process of re-functionalization and development to enable a person to be able to carry out his social functions properly in community life. Social rehabilitation is an action imposed on children in legal conflicts through diversion for children. When going through the criminal justice process for children over 12 years old, the child gets the determination of social rehabilitation measures at the Social Welfare Organization (LPKS) within a certain period of time with the supervision of social workers carried out under the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). The results of the study show that diversion does not have a positive impact on children in legal conflicts, as evidenced by the repetition of criminal acts. So that the Social Welfare Administration (LPKS) has failed to make children with legal conflicts better. And children with legal conflicts who repeat criminal acts cannot be diverted according to the diversion requirements, namely not repetition of criminal acts.

Keywords: *Social Rehabilitation, child conflict law*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	I
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	IV
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	V
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	VI
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	9
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	11
1.5. METODE PENELITIAN.....	11
1.5.1. Jenis Penelitian.....	11
1.5.2. Metode Pendekatan.....	12
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	13
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. PENGERTIAN ANAK.....	16
2.2. ANAK KONFLIK HUKUM.....	16
2.3. PENGERTIAN RESIDIVIS.....	18
2.4. PENGERTIAN DIVERSI.....	22
2.5. RESTORATIVE JUSTICE.....	24
2.6. PENGERTIAN REHABILITASI.....	24

2.6.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial	25
2.6.2. Pengertian Rehabilitasi Medis	29
2.7. PENGERTIAN PERADILAN PIDANA ANAK	29
BAB III	33
PEMBAHASAN	33
3.1. KONSEP REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK KONFLIK HUKUM (AKH)	33
3.2. REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA	56
BAB IV	67
PENUTUP	67
4.1. KESIMPULAN	67
4.2. SARAN	68
DAFTAR BACAAN	69
BUKU	70
JURNAL	72
INTERNET	72
PERUNDANG-UNDANGAN	72